



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

Efforts to Recover State Financial Losses Through Criminal Cases Case Study Against Corruption

Fira Saputri Yanuar Andri¹, Amarru Muftie Holish² , Aditya Wicaksono³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 malikakbar@gmail.com

Abstract: State Assets are objects of the criminal acts of corruption which are certainly very detrimental to the State if viewed from the perspective of the victim. However, the victims of embezzlement of state funds are not only the State but also the people. The real consequence of this action is the reduced wealth of the State which should be used as a collision of assets owned by the State. Efforts to restore state losses based on the existing criminal procedural law procedure seems unable to maximize the return of stolen State assets. Supposedly, the country here holds legal protection because here one of the victims of the stolen state asses is certainly the country itself. As one of the crimes based on counts it seems that there needs to be an alternative solution in returning the lost state assets.

Keywords: State Financial Losses; Corruption; Crimina Cases; Assets Recovery

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antar sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan itu. Jika terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka pada gilirannya hukum yang akan melayani masyarakat tersebut juga akan mengalami perubahan. Jadi perubahan yang terjadi dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan hukum dan akan membawa implikasi terhadap hukum. Bahkan boleh dikatakan

hukum termasuk sebagai suatu bidang yang paling merasakan akibat dari adanya berbagai perubahan dalam masyarakat. Studi tentang hukum dan masyarakat menyoroti korelasi antara hukum dan perubahan sosial dengan melakukan pendekatan terhadap fungsi hukum. Ada dua fungsi hukum yang cenderung dikedepankan, yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dan sebagai sarana rekayasa sosial (social engeneering)¹. Sebagai sarana untuk

¹ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 79.

melakukan kontrol sosial, hukum dipergunakan untuk mempertahankan suatu pola atau tertib kehidupan yang telah ada dalam masyarakat. Apabila terjadi perubahan pada pola atau tertib kehidupan tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap bekerjanya hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. Oleh sebab itu, hukum harus meresepsi perubahan tersebut agar ketertiban dalam masyarakat tetap terkendali. Salah satu upaya yang negara lakukan dalam melaksanakan kewajiban hukum publik adalah upaya pengembalian aset negara, karena aset negara tersebut merupakan bentuk kepunyaan Negara yang di ambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus di kembalikan lagi kepada negara. Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.²

Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundangundangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar

dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata. Terhadap terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhi pidana badan (penjara) dan atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari korupsi. Akan tetapi dalam praktik hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau aset. Oleh karena itu urgensi pengembalian aset juga sudah seharusnya menjadi focus hukum pidana dalam mengembalikan kerugian negara khususnya yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi oleh karena itu Penulis tertarik membahas ASSET RECOVERY khususnya dari kerugian Tindak Pidana Korupsi

Hasil dan Pembahasan

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berarti berbicara mengenai bagaimana upaya penegakan hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi khususnya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi agar amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya menganut asas pengembalian kerugian negara (asset recovery) dapat terpenuhi. Pemberantasan korupsi adalah merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan. Agar dapat berjalan efektif, upaya tersebut harus bersifat preventif dan represif. Kedua upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling sinergis, atau diibaratkan keduanya adalah dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa ada upaya yang sifatnya preventif,

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan pemberantasan*, Djmbatan, Jakarta, 2007, hlm.50.

maka upaya yang bersifat represif akan mengalami kegagalan dalam menjalankan misinya. Demikian juga sebaliknya tanpa hal-hal yang bersifat represif, upaya preventif hanyalah merupakan omong kosong belaka.³ Dalam pelaksanaan upaya yang bersifat represif, sebagaimana halnya penegakan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugas nya. Tahapan awal yang harus dilalui oleh penegak hukum adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangka dan barang buktinya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan

setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan amanat pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian Negara tidak terlaksana dengan maksimal, dikarnakan para terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dapat memilih hukuman pidana pengganti (subsidiar) dengan beralaskan tidak memiliki harta atau aset. Dengan demikian, harta benda hasil korupsi yang dilakukan para koruptor tersebut masih tetap bisa dimiliki dan dinikmati tanpa harus mengembalikannya kepada Negara. Walau para terdakwa telah menjalani subsidiar yang mereka pilih sendiri, namun Negara sebagai korban otomatis tetap mengalami kerugian. Dalam pengembalian kerugian negara, selain melalui jalur pidana yaitu penyitaan dan perampasan, pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara melalui jalur perdata, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam hal ini jaksa melakukan gugatan perdata dengan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk segera melakukan proses gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli warisnya. Selanjutnya apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta milik siterdakwa yang diduga kuat berasal dari korupsi yang dia perbuat dan belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara sebagai korban dapat melakukan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris siterdakwa, Masalah ini juga sudah di atur dan

³ Romli Atmasasmita, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007, Jakarta, 2007, hal. 3.

di jelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Tindakan dalam upaya pemberantasan korupsi terbagi atas 3 hal yaitu tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan restoratif. Tindakan preventif tentunya adalah tindakan dalam rangka pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi itu sendiri yang ditandai dengan adanya peraturan – peraturan untuk mencegah adanya tindakan tersebut. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata. Pengembalian aset atau pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang⁵. Terdapat pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan

aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut. Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangatlah penting untuk pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang telah dicuri tidak hanya semata-mata merestorasi aset-aset negara, akan tetapi bertujuan pula demi menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.

Asset Recovery dapat dilakukan dengan 2 instrument, yaitu instrument pidana dan juga instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam Naskah RUU Tipikor dari Pemerintah yang telah diserahkan kepada DPR 25 Mei 2009, ada wacana untuk menghapus (hukuman) pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Pada instrument pidana ini menggunakan pembuktian materiil disamping itu pula dalam tindak pidana korupsi ini khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*). Perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan pula dijatuhkan hakim dalam memberikan kepastiannya yang berkorelasi

⁴ Jawade Hafids Arsyad, *Korupsi Dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 173.

⁵ Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas – Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini"*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.4

dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset . Perampasan aset tersebut dapat berupa ;

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU PTPK).
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).
- 3) hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding . (38 ayat (5) dan (6). UU PTK)

Akan tetapi , meskipun pengembalian aset negara sudah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dalam proses pengeimplementasiannya terdapat kendala – kendala yang menghambat dilaksanakannya ketentuan tersebut . Kendala itu terbagi atas 2 jenis yaitu :

(1) Faktor Sosiologis

Disini pelaksanaan *recovery asset* saat ini susah mendapatkan hitungan kerugian Negara secara pasti dan memerlukan waktu yang lama dalam melakukan eksekusi dan juga adanya multi tafsir dari pelaksanaan Pasal 18

undang-undang korupsi dan instansi yang terkait dengan perhitungan pengembalian aset Negara belum mampu menafsirkan jumlah kerugian dan tidak berani melakukan lelang.

(2) Faktor Yuridis

- (3) Pada pengertian ini salah satu faktor penghambat tersebut dikarenakan oleh banyaknya tafsir dari uang pengganti

Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan yang telah ditulis diatas adalah ASSET RECOVERY adalah salah satu urgensifitas dari penegakan Hukum kasus pemberantasan korupsi. pemberantasan korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya merugikan negara secara moral karena pelaku dari kasus Tindak pidana korupsi adalah pejabat publik yang sudah semestinya tidak mencontohkan hal yang amoral tetapi kerugian materi juga menjadi tugas dari pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Secara normatif dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara wajib mengembalikan kerugian keuangan negara lewat uang pengganti. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyatakan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada ayat selanjutnya mengatakan, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

Pendanaan

None

Referensi

Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008.

Basrief Arief, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.

Sambutan Jaksa Agung pada Pembukaan Pertemuan Umum Tahunan Ke 1 Asset Recovery Interagency Network For Asia And The Pasific Countries (ARIN-AP), Yogyakarta, 25 Agustus 2014.

Bernadeta Maria Erna, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset

hasil Korupsi Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.

Ashshafa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Askin, Amirudin Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Danil, Elwi, 2012, Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Aditama, Bandung.

Elwi Danil, 2012, Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta,

Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan pemberantasan, Djmbatan, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007, Jakarta.

Jawade Hafids Arsyad, 2015, Korupsi Dalam Prespektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta.

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Andri, F. S. Y., Holish, A. M., & Wicaksono, A. (2019). Efforts to Recover State Financial Losses Through Criminal Cases Case Study Against Corruption. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 19-24. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29701>